

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pada masa modern saat ini, pemerintah dituntut lebih inovatif pada saat memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada warganya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pelayanan yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan "stakeholders" sehingga dapat memberikan layanan barang dan jasa maupun pelayanan administrasi. Secara kuantitas maupun kualitas, permintaan pelayanan publik terus meningkat dikarenakan jumlah penduduk, pendidikan, kebutuhan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat serta semakin beragamnya lapangan pekerjaan. Pelayanan publik tidak hanya persoalan administrative, tetapi lebih penting daripada itu yaitu pemenuhan keinginan dari masyarakat. Sehingga dibutuhkan kesiapan bagi penyedia pelayanan publik supaya dapat mencapai pelayanan yang baik.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk jadi payung hukum pada saat memberikan sebuah pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Namun faktannya menurut Datamora dan Malau, hambatan dan kendala masih dialami oleh pemberi layanan dalam memberikan pelayanan publik.<sup>1</sup> Di tahun 2018 menurut Ombudsman RI menerima laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan public sebanyak 8.314 laporan melalui Ombudsman RI dan terintegrasi

---

<sup>1</sup> Datamora, S., & Malau, H., Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Padang, *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 2020: 136-142

di aplikasi SIMPel. Berdasarkan klasifikasi dugaan maladministrasi yang menempati urutan 3 (tiga) terbanyak adalah penundaan berlarut 2.215 laporan (35,33%), penyimpangan prosedur 1.490 (23,76%), dan tidak memberikan pelayanan 1.080 laporan (17,22%).<sup>2</sup> Berdasarkan laporan ombudsman memang masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik terutama di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, aparat birokrat di pemerintahan daerah bisa mengatur dan melaksanakan pelayanan publik yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Ada konsep dasar dalam mengatur sebuah perkara yang menginstruksikan pemerintah daerah yaitu adanya inisiatif berdasarkan kehendak masyarakat. Adanya Otonomi daerah yaitu untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat daerah demi mencapai kesejahteraannya. Namun, kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik masih menghadirkan pelayanan yang belum efektif, efisien dan taraf sumber daya manusia yang masih rendah. Dengan hal ini masyarakat menagih peningkatan pelayanan public yang lebih memiliki kualitas bisa melalui media masa yang mudah diakses. Ombudsman mendapati beberapa aspek yang menjadi permasalahan yaitu rendahnya keterlibatan masyarakat dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam infomasi standar pelayanan sehingga masalah tersebut memicu timbulnya praktek pungli hingga korupsi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang sangat fundamental karena tuntutan masyarakat semakin tinggi sedangkan praktik

---

<sup>2</sup> Website ombudsman.go.id, Laporan Tahunan Ombudsman RI. diakses: 16 Februari 2023.

pelayanan tidak terjadi transformasi yang signifikan, maka terkait hal itu masyarakat tetap menagih pelayanan publik yang bermutu, meski tagihan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.<sup>3</sup> Menurut Hapsari Reformasi birokrasi menjadi langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembenahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta lebih baik, sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi berupaya membenahi banyaknya prosedur yang mengalami tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintah, menyertakan banyak tenaga kerja, dan membutuhkan anggaran cukup banyak. Tidak hanya itu, reformasi birokrasi pun diartikan membenahi kembali birokrasi dari tingkat terendah hingga paling teratas dan melakukan terobosan baru secara bertahap, substansial, riil, serius, berfikir kritis diluar kebiasaan atau rutinitas, perubahan paradigma, dan usaha yang maksimal.<sup>4</sup>

Untuk mendukung hal tersebut kemudian dicetuskan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Target utama diterbitkannya peraturan presiden ini yaitu, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi, pemerintah yang bersih dan bebas praktek KKN, serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik.<sup>5</sup> Maka dalam hal ini lembaga

---

<sup>3</sup> Rukayat, Y. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 2, 56–65. 2017

<sup>4</sup> Hapsari, J. (dkk). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 25–42. 2019

<sup>5</sup> Hanafi, A. S (dkk)., Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi*

atau instansi pemerintah membuat *pilot project* sebagai manifestasi reformasi birokrasi yang dijadikan contoh penerapan pada unit kerja masing-masing lembaga atau instansi, seperti zona integritas. Berdasarkan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Artian Zona Integritas adalah predikat yang dikasihkan pada seorang pimpinan dan jajaran instansi pemerintah yang memiliki komitmen guna menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, lebih spesifiknya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan public.

Konsep zonaintegritas sebenarnya bermula dari konsep pulauintegritas atau "*Island of Integrity*" yang biasa diterapkan oleh negara maupun *Non Government Organization* (NGO) untuk menunjukkan antusiasme dalam skema pemberantasan dan pencegahan praktek korupsi. Pelayanan birokrasi di Indonesia melewati banyak interfensi yang rawan terhadap korupsi yang sudah bukan menjadi rahasia public. Pelayanan yang korup mengakibatkan masyarakat cenderung menerima praktek pungutan liar, sehingga secara tidak sadar masyarakat ikut melakukannya meskipun dalam skala kecil.

Berdasar pada Peraturan Menteri Pemberdaayaan Aparatr Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatr Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan ini mengatur tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah. Pembangunan Zona Integritas adalah usaha Kemenpan dan RB dalam mengakomodasi upaya pemerintah untuk mengatasi praktek korupsi dan reformasi birokrasi sejalan dengan UU/No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Aparat pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif juga menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik sesuai prinsip yang dibutuhkan untuk mengasih pelayanan yang prima kepada warganya, yang bisa terpenuhi dengan membentuk aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.<sup>6</sup> Menurut Mosepa, Reformasi birokrasi yang diartikan sebuah transformasi dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, diharap menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kapabilitas dari aparatur negara yang berdampak pada kembalinya keyakinan masyarakat, dampak yang ditimbulkan yaitu berkurangnya penyalahgunaan wewenang oleh administrator pada instansi yang berkaitan, menciptakan negara dengan memiliki birokrasi maju, kualitas pelayanan yang meningkat untuk masyarakat, meningkatkan mutu perencanaan dan penerapan strategi atau skema instansi, serta efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban organisasi lebih meningkat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2-25, Lampiran, BAB I Pendahuluan, Hlm. 2.

<sup>7</sup> Mosepa, H. A., Rahman, A. A., & Rozarius, F., Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. *Jurnal Hukum Peratun*, 1, 183–202. 2018

Pemerintah menjadi peran utama terkait penyediaan layanan publik yang prima bagi seluruh warganya, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alenia ke-4, yang menekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.<sup>8</sup> Pada UU/No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan aesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”<sup>9</sup> Pelayanan publik ialah upaya yang dikerjakan seseorang atau kelompok birokrasi dengan tujuam memberikan asistensi kepada masyarakat demi tercapainya suatu tujuan.

Pemerintah sebagai fasilitator pelayanan publik berkewajiban dan harus lebih mengupayakan dalam mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyedia layanan publik harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal, karena hal tersebut berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang menjadi kriteria dari kesuksesan pelayanan publik. Berdasarkan Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti mekanisme pelayanan, ketentuan pelayanan, kecakapan pegawai pelayanan, durasi pelayanan, keadilan daalam menerima pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah berkewajiban dalam hal meningkatkan layanan pada

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pembukaan

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

wilayah pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik yang baik merupakan harapan masyarakat kepada aparaturnya pemerintah Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia tak lepas dari UU No. 25 Tahun 2009, karena undang-undang ini merupakan acuan dari setiap lembaga atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada warga dan masyarakat di Indonesia.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan kewajiban dari setiap lembaga atau instansi penyelenggara pelayanan publik. Namun pada kenyataannya di Indonesia, beberapa lembaga atau instansi penyelenggara pelayanan publik belum melaksanakan apa yang namanya pembangunan zona integritas, seperti halnya pada daerah-daerah terpencil yang minim akan fasilitas dan kesiapan dari pegawai, serta kualitas sumberdaya manusianya yang tergolong rendah. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro juga mencanangkan pembangunan zona integritas, dari berbagai instansi pelayanan publik yang ada di Bojonegoro masih banyak yang belum mencanangkan zona integritas.

Reformasi birokrasi saat ini menuntut agar setiap lembaga dan instansi pemerintah siap dalam pembangunan zona integritas. Perlu diketahui kriteria yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan landasan pertimbangan tingkat pelayanan yang menjadi tanggungjawab dan sumpah penyedia untuk masyarakat dalam skema pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat dan terjangkau, sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU/No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Maka dari itu UU/No. 25 Tahun 2009 ini tidak lepas dari apa yang namanya pelayanan publik, yang kemudian terjadi korelasi dengan pembangunan

zona integritas sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia.

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut melalui tugas akhir ini dengan judul **“Urgensi Integrasi Zona Integritas dan Pelayanan Publik”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang menjadi inti dari penulisan ini, diantaranya sebagai berikut:

2.1 Bagaimana pengaturan zona integritas di Indonesia?

2.2 Bagaimana Urgensi integrasi zona integritas dan pelayanan publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan kejelasan dan pengetahuan mengenai Urgensi integrasi zona integritas dan pelayanan publik di Indonesia. Tujuan dari kepenulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan zona integritas di Indonesia
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui Urgensi integrasi zona integritas dan pelayanan publik

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi sebuah manfaat serta pemahaman lebih dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya mengenai pelayanan publik di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum yang berminat dalam bidang kajian pelayanan publik

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pelayanan publik di Indonesia
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran-pikiran dan konsep dalam rangka pembangunan hukum nasional mengenai urgensi integrasi zona integritas dan pelayanan publik.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

### **1.5.1 Tabel Keaslian Penulisan**

| No. | Peneliti<br>sebelumnya                                                | Judul<br>Penelitian                                                                                                                                      | Fokus pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Korelasi dengan<br>penelitian ini                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dio Akbar Al-Gifari<br>(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) | Analisis Pembangunan Zon Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | Penelitian ini membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan dalam Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 dan faktor pendukung dalam | Dalam penelitian ini, Dio Akbar Al-Gifari melakukan penelitian mengenai apakah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru |

|    |                      |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                     | pembangunan zona integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru | apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan dalam Permenpan RB No. 52 Tahun 2014. Sehingga apabila dibandingkan dengan penelitian penulis memiliki perbedaan, dimana lokasi penelitian dan instansi yang dilakukan penelitian berbeda. |
| 2. | Juan Viere<br>Adrian | Efektivitas Program | Penelitian ini membahas tentang                                              | Dalam penelitian ini,                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (Universitas<br>Sumatra Utara | Pembangu<br>nan Zona<br>Integritas<br>Menuju<br>Wilayah<br>Bebas<br>Korupsi<br>dan<br>Wilayah<br>Birokrasi<br>Bersih dan<br>Melayani<br>(WBK/W<br>BBM)<br>Pada<br>Pelayanan<br>publik Di<br>Kantor<br>Imigrasi<br>Kelas I<br>Khusus<br>Tempat<br>Pemeriksa | Efektivitas<br>Program<br>Pembangunan<br>Zona Integritas<br>Manuju Wilayah<br>Bebas Korupsi dan<br>Wileyah Birokrasi<br>Barsih dan<br>Melayani<br>(WBK/WBBM)<br>Pada Pelayanan<br>publik Di Kantor<br>Imigrasi Kelas I<br>Khusus Tempat<br>Pemeriksaan<br>Imigrasi (TPI)<br>Medan | Juan Viere<br>Adrian<br>melakukan<br>penelitian<br>mengenai<br>Efektivitas<br>Program<br>Pembangunan<br>Zona Integritas<br>Menuju Wilayah<br>Bebas Korupsi<br>dan Wilayah<br>Birokrasi Bersih<br>dan Melayani<br>(WBK/WBBM)<br>Pada Pelayanan<br>publik Di<br>Kantor Imigrasi<br>Kelas I Khusus<br>Tempat<br>Pemeriksaan<br>Imigrasi (TPI)<br>Medan. |
|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                  |  |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | an<br>Imigrasi<br>(TPI)<br>Medan |  | Sehingga<br>apabila<br>dibandingkan<br>dengan<br>penelitian<br>penulis memiliki<br>perbedaan,<br>dimana lokasi<br>penelitian dan<br>instansi yang<br>dilakukan<br>penelitian<br>berbeda. |
|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian diatas, maka jenis penelitian yang dipakai dalam kepenulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian hukum dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan suatu suatu argumentasi hukum sebagai

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Predana Media Group, 2011), hlm. 98.

dasar penentu apakah suatu permasalahan di dalam masyarakat sudah benar atau tidak, serta bagaimana semestinya menurut hukum.<sup>11</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai peraturan atau beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.<sup>12</sup> Kemudian dilakukan juga suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Hal dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi terkait isu hukum yang hendak dibahas.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan atau rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan 13**, 2017, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 141

2. UU No. 25 Tahun 2009;
3. PerMenPAN RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PerMenPAN RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
4. PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
5. KepMen PAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder ialah buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip pokok ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif yakni berupa berbagai buku, skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu referensi atau menjawab isu hukum yang dibahas.<sup>15</sup> Sehingga dalam penelitian ini , data

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, 2016, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 182

<sup>15</sup> *Ibit*, hlm. 155.

sekunder yang dimaksud untuk menjadi suatu bahan pendukung dari data primer guna memperoleh jawaban terkait isu hukum yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni teknik untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat berupa studi kepustakaan (*Library research*) dan peraturan perundang-undangan, yakni melihat, membaca, dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan hukum primer atau pun sekunder, kemudian dilakukan suatu analisa guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang dibahas. Yakni dalam hal ini, mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU/No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PerMenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PerMenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
- b. Mengkaji kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku) hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi

untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan.

- c. Melakukan penelusuran secara online/daring (dalam jaringan) database, dimana dalam hal ini penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelisan ini analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Sehingga penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan data yang telah diperoleh guna mendapatkan jawaban dari isu hukum yang dibahas.